

## Pengaruh Penggunaan QRIS Terhadap Efisiensi Transaksi pada Pelaku Usaha Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Abelia Yusnia<sup>1</sup>, Muhammad Rasyad Al Fajar<sup>2</sup>, Ibrahim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhamadiyah Bima

abeliyusnia7@gmail.com<sup>1</sup>, muhammadrasyadalajar@umbima.ac.id<sup>2</sup>,

sangpenakluklout.2025@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study analyzes the effect of using the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) on transaction efficiency among halal business actors in Bima Regency from the perspective of Islamic economics. Payment digitalization is essential for MSMEs because it can improve competitiveness, business effectiveness, and the quality of transaction services. However, QRIS implementation in Bima Regency still faces several challenges, such as low digital literacy and the dominance of cash-based payment habits. This study employed a quantitative associative-causal approach with a sample of 25 halal business actors selected using purposive sampling. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using simple linear regression with SPSS. The Pearson correlation test showed a strong positive relationship between QRIS use and transaction efficiency, with  $r = 0.749$  and  $p < 0.05$ . The regression equation  $Y = 0.802 + 0.745X$  indicates that increased QRIS use can improve transaction efficiency. The R-square value of 0.561 indicates that QRIS contributes 56.1% to transaction efficiency. These findings support the Technology Acceptance Model and transaction cost theory. From the perspective of Islamic economics, QRIS supports transparency, justice, and wealth protection (hifz al-mal) through well-documented transactions. Therefore, QRIS has a positive and significant effect on transaction efficiency, particularly in financial recording and cost efficiency.*

**Keywords :** QRIS, transaction efficiency, halal business, Islamic economics, Bima Regency.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di Kabupaten Bima dalam perspektif ekonomi syariah. Digitalisasi pembayaran menjadi penting bagi UMKM karena dapat meningkatkan daya saing, efektivitas usaha, dan kualitas pelayanan transaksi. Namun, penerapan QRIS di Kabupaten Bima masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital dan dominannya kebiasaan pembayaran tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif-kausal dengan sampel 25 pelaku usaha halal yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linear sederhana berbantuan SPSS. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif yang kuat antara penggunaan QRIS dan efisiensi transaksi, dengan nilai  $r = 0,749$  dan  $p < 0,05$ . Persamaan regresi  $Y = 0,802 + 0,745X$  menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi. Nilai R Square sebesar 0,561 mengindikasikan bahwa QRIS berkontribusi 56,1% terhadap efisiensi transaksi. Temuan ini mendukung *Technology Acceptance Model* dan teori biaya transaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, QRIS mendukung transparansi, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui transaksi yang terdokumentasi. Dengan demikian, QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi transaksi, terutama pada pencatatan keuangan dan efisiensi biaya.

**Kata kunci :** QRIS, Efisiensi transaksi, Usaha halal, Ekonomi syariah, Kabupaten Bima.

## PENDAHULUAN

Transformasi sistem pembayaran digital menjadi isu strategis dalam upaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pelaku usaha halal. Pada tingkat global, digitalisasi pembayaran tidak hanya dimaknai sebagai pergeseran dari transaksi tunai ke nontunai, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Hal ini karena pembayaran digital mampu mempercepat proses transaksi, menekan risiko penggunaan uang tunai, memperluas jangkauan pasar, serta memperbaiki keterlacakan aktivitas keuangan usaha. Johri *et al.* menjelaskan bahwa inklusi keuangan digital pada usaha mikro memiliki hubungan dengan kemudahan menjalankan usaha, terutama karena ketersediaan akses internet dan pemanfaatan pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha mengatasi kendala pasar maupun regulasi (Johri et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi syariah, persoalan ini menjadi semakin penting karena transaksi pada usaha halal tidak hanya harus memenuhi aspek kehalalan produk, tetapi juga perlu mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, kemudahan, keamanan, serta pencegahan mudarat dalam praktik muamalah.

Di Indonesia, perkembangan pembayaran digital berlangsung sangat cepat melalui penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yakni standar pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai penyedia layanan pembayaran digital dalam satu sistem yang seragam. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga Semester I 2025 QRIS telah digunakan oleh 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant*, dengan 93,16% di antaranya berasal dari sektor UMKM. Selain itu, jumlah transaksi QRIS tercatat mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai sebesar Rp579 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah berperan sebagai salah satu infrastruktur utama dalam ekosistem ekonomi digital nasional, bukan lagi sekadar alternatif metode pembayaran (B. Indonesia, 2025). Pertumbuhan penggunaan QRIS juga mencerminkan pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari pembayaran tunai menuju pembayaran nontunai. Oleh karena itu, pelaku usaha yang belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut berisiko tertinggal dalam aspek pelayanan pelanggan, pencatatan keuangan, dan efisiensi operasional usaha.

Urgensi pemanfaatan QRIS semakin penting bagi pelaku usaha halal seiring dengan menguatnya regulasi dan standardisasi sektor halal di Indonesia. Melalui PP No. 42 Tahun 2024, pemerintah menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan haram dan harus diberi keterangan tidak halal (P. R. Indonesia, 2024). Selain itu, Kementerian Agama menyampaikan bahwa kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku setelah berakhirnya masa penahapan pertama pada 17 Oktober 2024 (K. A. R. Indonesia, 2024). Ketentuan ini menuntut

pelaku usaha halal untuk tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga menerapkan tata kelola usaha yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, QRIS dapat mendukung tata kelola tersebut karena transaksi digital menyediakan bukti pembayaran, mempermudah pencatatan keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas usaha.

Dalam pandangan ekonomi syariah, efisiensi transaksi tidak hanya diukur dari cepatnya proses pembayaran atau rendahnya biaya yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana transaksi tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip muamalah menuntut adanya kerelaan antara pihak yang bertransaksi, kejelasan akad, keadilan, amanah, serta terhindar dari unsur-unsur yang merugikan, seperti gharar, penipuan, dan ketidakjelasan informasi. Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital berpotensi mendukung prinsip-prinsip tersebut apabila diterapkan secara tepat, aman, dan transparan. Adanya bukti transaksi yang terekam secara digital dapat membantu mengurangi potensi perselisihan pembayaran, memperjelas nominal transaksi, serta memudahkan pelaku usaha dalam membedakan arus kas usaha dengan pengeluaran pribadi. Oleh karena itu, QRIS dapat dipahami sebagai instrumen teknologi keuangan yang selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan penciptaan kemudahan transaksi yang tetap sesuai dengan prinsip halal.

Pada tingkat lokal, struktur ekonomi Kabupaten Bima banyak ditopang oleh aktivitas masyarakat, sektor perdagangan, dan usaha kecil. Publikasi *Kabupaten Bima Dalam Angka 2024* yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bima memuat informasi sosial-ekonomi daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami kondisi wilayah sekaligus merumuskan arah perencanaan pembangunan (Bima, 2024). Sementara itu, pada level Provinsi Nusa Tenggara Barat, Satu Data NTB mencatat jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha dan kabupaten/kota selama periode 2019–2024, dengan total UMKM pada tahun 2024 mencapai 324.624 unit usaha (NTB, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi di wilayah seperti Kabupaten Bima perlu mendapat perhatian serius, mengingat UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun demikian, pelaku usaha di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses jaringan, kuatnya kebiasaan transaksi tunai, serta belum optimalnya pencatatan keuangan usaha.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum terukurnya secara jelas sejauh mana penggunaan QRIS dapat memengaruhi efisiensi transaksi pelaku usaha halal di Kabupaten Bima. QRIS pada dasarnya menawarkan berbagai kemudahan, seperti proses pembayaran yang lebih praktis, transaksi yang lebih cepat, serta pencatatan pembayaran secara digital. Namun, efektivitas penggunaannya pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha, pola pembayaran konsumen, kualitas jaringan internet, pemahaman terhadap aplikasi pembayaran, dan tingkat kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital.

Oleh karena itu, isu ini penting dikaji karena manfaat QRIS yang terlihat secara nasional belum tentu dirasakan secara merata oleh pelaku usaha halal di daerah. Dengan demikian, diperlukan pengujian empiris untuk mengetahui apakah penggunaan QRIS benar-benar mampu meningkatkan efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di Kabupaten Bima.

Sejumlah penelitian yang secara khusus membahas UMKM halal juga memberikan temuan yang relevan. Nasution *et al.* mengkaji pengaruh kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam penggunaan QRIS pada UMKM halal di Kota Medan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek kemudahan dan keamanan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS, sedangkan aspek kecepatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa QRIS berpotensi mendukung pengembangan UMKM halal melalui peningkatan efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi (Nasution, 2025). Di sisi lain, Elisa dan Zulinda menemukan bahwa penerapan QRIS pada layanan Bank Syariah Indonesia bagi UMKM di Pontianak mampu menyederhanakan proses pembayaran, mengurangi antrean, meminimalkan risiko kesalahan transaksi, memperkuat perlindungan data, serta menekan biaya operasional yang umumnya muncul dalam transaksi konvensional (Elisa & Zulinda, 2025). Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa QRIS memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya penguatan usaha halal, meskipun ruang lingkup wilayah dan variabel yang dianalisis masih relatif terbatas.

Kesenjangan penelitian terlihat karena sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada minat penggunaan QRIS, penerimaan teknologi, kepuasan pengguna, atau dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal dengan perspektif ekonomi syariah masih belum banyak dilakukan, khususnya di Kabupaten Bima. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah perkotaan besar atau daerah dengan dukungan infrastruktur digital yang relatif lebih baik, seperti Medan, Pontianak, Manado, maupun kajian nasional berbasis survei daring. Kondisi tersebut berbeda dengan Kabupaten Bima yang memiliki karakter sosial-ekonomi, pola pembayaran masyarakat, dan tingkat kesiapan digital pelaku usaha yang khas. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan empiris mengenai hubungan langsung antara penggunaan QRIS dan efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di tingkat daerah.

Secara konseptual, penelitian ini dapat berpijak pada *Technology Acceptance Model* untuk menjelaskan bahwa penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan teknologi tersebut, yang selanjutnya membentuk perilaku penggunaan dalam kegiatan usaha. Dalam penelitian ini, penggunaan QRIS ditempatkan sebagai variabel independen yang meliputi kemudahan penggunaan, intensitas pemakaian, keamanan, kecepatan, dan manfaat transaksi. Adapun efisiensi transaksi sebagai variabel dependen dapat

diukur melalui kecepatan penyelesaian pembayaran, pengurangan biaya transaksi, rendahnya kesalahan pencatatan, kemudahan rekonsiliasi, serta kenyamanan konsumen. Perspektif ekonomi syariah digunakan untuk memperkuat model analisis tersebut dengan menilai apakah efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan QRIS telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam aktivitas muamalah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal, karena diarahkan untuk menguji pengaruh penggunaan QRIS terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di Kabupaten Bima. Pendekatan kuantitatif digunakan karena hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis melalui prosedur statistik, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijelaskan secara objektif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan QRIS, yang meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, keamanan, manfaat, dan intensitas pemakaian. Sementara itu, variabel dependen adalah efisiensi transaksi, yang diukur melalui kecepatan penyelesaian pembayaran, pengurangan biaya transaksi, rendahnya kesalahan pencatatan, kemudahan dokumentasi transaksi, serta kenyamanan dalam proses pembayaran.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari pelaku usaha halal di Kabupaten Bima melalui penyebaran angket atau kuesioner tertutup. Instrumen kuesioner dirancang dengan skala Likert lima poin, mulai dari kategori sangat tidak setuju hingga sangat setuju, sehingga responden dapat memberikan penilaian terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan QRIS serta tingkat efisiensi transaksi yang dirasakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti literatur akademik, publikasi resmi, artikel jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan QRIS, UMKM, usaha halal, serta ekonomi syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha halal di Kabupaten Bima yang telah atau pernah menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksinya. Adapun penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, meliputi pelaku usaha yang berlokasi di Kabupaten Bima, bergerak pada bidang produk atau jasa halal, telah menggunakan QRIS, dan bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator teoritis serta temuan dari penelitian terdahulu. Indikator pada variabel penggunaan QRIS merujuk pada konsep penerimaan teknologi, terutama yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, keamanan transaksi, dan kecepatan proses pembayaran. Sementara itu, indikator efisiensi transaksi mencakup efektivitas proses pembayaran, penghematan waktu, pengurangan risiko kesalahan transaksi, serta kemudahan

dalam pencatatan keuangan usaha. Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, instrumen penelitian terlebih dahulu perlu diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi item-total atau *corrected item-total correlation*. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, sehingga kuesioner dianggap memiliki konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban responden, meliputi frekuensi, persentase, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Tahap kedua adalah pengujian kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan dalam analisis inferensial.

Tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Teknik ini digunakan karena penelitian hanya menguji pengaruh satu variabel independen, yaitu penggunaan QRIS, terhadap satu variabel dependen, yaitu efisiensi transaksi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $Y = a + bX + e$ , dengan  $Y$  sebagai efisiensi transaksi,  $X$  sebagai penggunaan QRIS,  $a$  sebagai konstanta,  $b$  sebagai koefisien regresi, dan  $e$  sebagai nilai kesalahan atau *error*. Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan QRIS secara parsial terhadap efisiensi transaksi, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penggunaan QRIS dalam menjelaskan variasi efisiensi transaksi.

Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% atau  $\alpha = 0,05$  dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi menunjukkan arah positif. Dengan kriteria tersebut, apabila hasil analisis memenuhi ketentuan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di Kabupaten Bima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari 25 pelaku usaha halal yang seluruhnya telah menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksi usahanya. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5 yang terdiri atas 32 butir pernyataan. Pernyataan tersebut mencakup tiga variabel utama, yaitu penggunaan QRIS, efisiensi transaksi, dan perspektif ekonomi syariah. Pada instrumen penelitian, variabel  $X$ , yaitu penggunaan QRIS, diukur melalui indikator

kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan manfaat penggunaan QRIS. Variabel Y, yaitu efisiensi transaksi, diukur berdasarkan indikator efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi pencatatan keuangan. Sementara itu, variabel Z, yaitu perspektif ekonomi syariah, diukur melalui indikator prinsip keadilan, transparansi, serta upaya menghindari unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan persamaan  $Y = a + bX$ , di mana efisiensi transaksi diposisikan sebagai variabel dependen dan penggunaan QRIS sebagai variabel independen.

**Tabel 1. Statistik deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	N	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum	Kategori
Penggunaan Qris	25	3,19	0,47	2,200	3,83	Cukup baik
Efisiensi Transaksi	25	3,18	0,46	2,200	3,83	Cukup baik
Perspektif Ekonomi Syariah	25	2,95	0,32	2,200	3,63	Cukup

Berdasarkan Tabel 1, nilai rata-rata penggunaan QRIS sebesar 3,19 menunjukkan bahwa pelaku usaha halal di Kabupaten Bima secara umum menilai QRIS cukup mudah digunakan dan cukup memberikan manfaat dalam aktivitas transaksi usaha. Selanjutnya, nilai rata-rata efisiensi transaksi sebesar 3,18 mengindikasikan bahwa penggunaan QRIS telah mulai membantu kelancaran proses transaksi, meskipun manfaat yang dirasakan belum mencapai kategori sangat tinggi. Adapun variabel perspektif ekonomi syariah memperoleh nilai rata-rata 2,95, yang menunjukkan bahwa responden masih berada pada kategori cukup dalam memandang QRIS sebagai sarana yang mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan pengurangan ketidakjelasan dalam transaksi. Temuan ini mengindikasikan bahwa QRIS telah diterima oleh pelaku usaha halal, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal intensitas penggunaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi syariah dalam transaksi digital.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Variabel	Indikator	Mean	Standar Deviasi	Interpretasi
Penggunaan QRIS	Kemudahan penggunaan	3,21	0,54	Cukup baik
Penggunaan QRIS	Keamanan transaksi	3,32	0,66	Baik
Penggunaan QRIS	Manfaat penggunaan Qris	3,04	0,47	Cukup
Efisiensi Transaksi	Efisiensi waktu	2,71	0,35	Cukup

				rendah
Efisiensi Transaksi	Efisiensi biaya	3,39	0,55	Baik
Efisiensi Transaksi	Efisiensi pencatatan keuangan	3,43	0,71	Baik
Perspektif Ekonomi Syariah	Keadilan dan transparansi	2,91	0,34	Cukup
Perspektif Ekonomi Syariah	Menghindari ketidakjelasan transaksi	2,99	0,42	Cukup

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah efisiensi pencatatan keuangan, yaitu sebesar 3,43. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat QRIS paling banyak dirasakan oleh pelaku usaha dalam aspek pencatatan transaksi, pemantauan pemasukan, pengurangan kesalahan pencatatan, serta penyusunan laporan usaha yang lebih teratur. Selain itu, indikator efisiensi biaya juga memperoleh nilai rata-rata yang cukup tinggi, yaitu 3,39, karena penggunaan QRIS dinilai dapat mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian serta menekan risiko kerugian akibat uang palsu atau kesalahan penghitungan. Sebaliknya, indikator efisiensi waktu memperoleh nilai rata-rata terendah, yaitu 2,71. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS belum sepenuhnya dirasakan mampu mempercepat proses pelayanan transaksi. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti frekuensi penggunaan QRIS yang masih belum tinggi, kebiasaan pelanggan yang masih dominan menggunakan pembayaran tunai, serta kebutuhan pelaku usaha untuk memastikan notifikasi pembayaran sebelum transaksi dianggap selesai.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu data diuji reliabilitasnya dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel penggunaan QRIS memperoleh nilai alpha sebesar 0,852, variabel efisiensi transaksi sebesar 0,901, dan variabel perspektif ekonomi syariah sebesar 0,772. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70, sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis lanjutan. Selanjutnya, hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memiliki hubungan positif yang kuat dengan efisiensi transaksi, dengan nilai  $r = 0,749$  dan signifikansi 0,000016 atau  $p < 0,05$ . Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik penggunaan QRIS oleh pelaku usaha halal, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi transaksi yang dirasakan dalam kegiatan usaha.

**Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Pearson**

Hubungan Variabel	Koefisien Korelasi	Sig.	Keterangan
	n		

Penggunaan QRIS → Efisiensi Transaksi	0,749	0,00001	Positif kuat dan signifikan 6
Penggunaan QRIS → Perspektif Ekonomi Syariah	0,790	0,00000	Positif kuat dan signifikan 3
Efisiensi Transaksi → Perspektif Ekonomi Syariah	0,820	0,00000	Positif sangat kuat dan 1 signifikan

Hasil uji korelasi juga memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS memiliki hubungan positif dengan perspektif ekonomi syariah, dengan nilai korelasi sebesar 0,790. Selain itu, efisiensi transaksi juga menunjukkan hubungan positif dengan perspektif ekonomi syariah, dengan nilai korelasi sebesar 0,820. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang memandang QRIS sebagai sistem pembayaran yang bermanfaat dan efisien cenderung menilai bahwa penggunaan QRIS selaras dengan prinsip-prinsip transaksi dalam ekonomi syariah. Keselarasan tersebut terutama terlihat pada aspek kejelasan pembayaran, kemudahan pencatatan transaksi, serta pengurangan potensi perselisihan antara penjual dan pembeli.

**Tabel 4. Hasil Regresi Linier Sederhana**

Model	Koefisien B	Std.Error	t hitung	Sig.
Konstanta	0,802	0,443	1,810	0,083
Penggunaan QRIS	0,745	0,137	5,417	0,000017

**Tabel 5. Ringkasan Model Regresi**

R	R Square	Adjusted R Square	F hitung	Sig. F
0,749	0,561	0,541	29,341	0,000017

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 4 dan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,802 + 0,745X$$

Persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada penggunaan QRIS akan diikuti oleh peningkatan efisiensi transaksi sebesar 0,745 satuan. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,417 dengan tingkat signifikansi 0,000017, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di Kabupaten Bima. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,561 menunjukkan bahwa penggunaan QRIS mampu menjelaskan 56,1% variasi efisiensi transaksi. Adapun sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian,

seperti literasi digital, kualitas jaringan internet, kebiasaan pembayaran pelanggan, skala usaha, biaya transaksi, serta kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan riwayat pembayaran digital untuk mendukung pengelolaan usaha.

## PEMBAHASAN

QRIS atau *Quick Response Code Indonesian Standard* merupakan sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang berfungsi menyatukan berbagai layanan pembayaran nontunai ke dalam satu standar nasional. Dalam penelitian ini, penggunaan QRIS ditempatkan sebagai variabel independen yang menggambarkan sejauh mana pelaku usaha halal memanfaatkan QRIS dalam aktivitas transaksinya. Penggunaan tersebut mencakup aspek kemudahan penggunaan, intensitas pemakaian, kecepatan transaksi, keamanan, serta manfaat yang dirasakan dalam proses jual beli. Adapun efisiensi transaksi sebagai variabel dependen merujuk pada kemampuan pelaku usaha dalam menyelesaikan transaksi secara lebih cepat, praktis, hemat biaya, minim kesalahan, dan terdokumentasi dengan baik. Pada konteks pelaku usaha halal, efisiensi transaksi tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti kejelasan transaksi, amanah, transparansi, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Studi mengenai digitalisasi UMKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa regulasi dan teknologi digital, termasuk QRIS yang selaras dengan prinsip syariah, dapat mendorong adopsi teknologi oleh UMKM sekaligus mendukung praktik bisnis yang etis, inklusif, dan transparan (Abdillah et al., 2025).

Berdasarkan hasil temuan, peneliti mengindikasikan bahwa penggunaan QRIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal. Secara teoritis, hasil tersebut memperkuat *Technology Acceptance Model* yang menyatakan bahwa penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, QRIS dapat diterima oleh pelaku usaha karena dinilai cukup mudah dioperasikan, relatif aman, serta membantu proses pencatatan transaksi usaha. Hasil ini sejalan dengan penelitian Syah, (2022), yang menunjukkan bahwa konstruk TAM relevan untuk menjelaskan penggunaan QRIS pada UKM di Indonesia, terutama melalui persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, sikap pengguna, dan niat untuk menggunakan QRIS.

Selain *Technology Acceptance Model* (TAM), teori efisiensi transaksi dan perspektif biaya transaksi juga dapat digunakan untuk menjelaskan manfaat penggunaan QRIS dalam aktivitas usaha. Efisiensi transaksi dapat tercapai apabila sistem pembayaran mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi biaya pengelolaan uang tunai, menekan risiko penerimaan uang palsu atau kesalahan dalam pemberian kembalian, serta menyediakan bukti transaksi yang mudah dilacak. Penelitian Sholihah dan Nurhapsari pada pelaku UMKM pasar tradisional di Semarang menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan berpengaruh positif serta signifikan terhadap intensi penggunaan QRIS (Sholihah & Nurhapsari,

2023). Sementara itu, penelitian Indriyani, Widyastuti, dan Yusuf pada pelaku UMKM pengguna QRIS di Jabodetabek menemukan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan penggunaan pembayaran digital, sedangkan kepercayaan juga berpengaruh positif terhadap penggunaan pembayaran digital. Namun, persepsi risiko tidak terbukti berpengaruh terhadap kepercayaan maupun penggunaan *digital payment* (Indriyani et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi QRIS tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis sistem pembayaran, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan, rasa aman, serta pengalaman pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan pembayaran digital.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Gunawan dkk., (2023). yang menyatakan bahwa QRIS mampu membantu proses penyelesaian transaksi dan dinilai sebagai sistem pembayaran digital yang efektif, efisien, serta aman digunakan. Keselarasan hasil tersebut tampak pada indikator keamanan transaksi, efisiensi biaya, dan pencatatan keuangan yang dalam penelitian ini memperoleh skor relatif lebih tinggi. Pelaku usaha halal menilai bahwa penggunaan QRIS dapat membantu menekan risiko kesalahan dalam penghitungan uang, mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian, serta memberikan riwayat transaksi yang berguna untuk memantau pemasukan usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini sejalan dengan prinsip amanah dan transparansi, karena setiap transaksi memiliki bukti pembayaran yang lebih jelas dan dapat ditelusuri.

Temuan ini turut memperkuat hasil penelitian Nasution, (2025), pada UMKM halal di Kota Medan, yang menunjukkan bahwa aspek kemudahan dan keamanan merupakan faktor penting dalam mendorong penggunaan QRIS pada UMKM halal. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet dan masih adanya kekhawatiran pelaku usaha terhadap keamanan transaksi digital. Perbedaan temuan terlihat pada indikator efisiensi waktu yang dalam penelitian ini justru memperoleh nilai rata-rata paling rendah. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik lokal Kabupaten Bima, terutama apabila sebagian konsumen masih lebih terbiasa menggunakan pembayaran tunai, kualitas jaringan internet belum sepenuhnya stabil, atau pelaku usaha masih membutuhkan waktu untuk memastikan notifikasi pembayaran telah masuk. Dengan demikian, keberadaan QRIS tidak secara otomatis mempercepat seluruh proses transaksi apabila ekosistem digital di sekitar pelaku usaha belum mendukung secara optimal.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Yasik dan Mutoffar yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS mampu mendorong peningkatan volume transaksi UMKM di Surabaya serta berhubungan dengan efisiensi operasional usaha. Dalam studi tersebut, QRIS diposisikan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, perluasan inklusi keuangan, dan penguatan daya saing UMKM di tingkat lokal. Namun, pada konteks Kabupaten Bima, pola manfaat yang ditemukan menunjukkan perbedaan. Penggunaan QRIS lebih dominan dirasakan dalam aspek pencatatan keuangan dan

efisiensi biaya daripada dalam mempercepat waktu transaksi (Yasik, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh QRIS tidak selalu sama pada setiap wilayah. Efektivitas QRIS sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah, kesiapan infrastruktur digital, tingkat literasi keuangan, kebiasaan pembayaran konsumen, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengintegrasikan pembayaran digital ke dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian yang membahas pengaruh QRIS terhadap efisiensi operasional UMKM pada era transformasi digital. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi untuk mempermudah proses pembayaran, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, menyesuaikan preferensi konsumen terhadap pembayaran digital, serta membuka peluang pertumbuhan penjualan UMKM. Meskipun demikian, peningkatan kinerja usaha tidak sepenuhnya ditentukan oleh penggunaan QRIS, karena masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti strategi pemasaran, kemampuan bersaing dari sisi harga, kualitas produk, dan daya beli konsumen (Khairani et al., 2025). Kondisi tersebut relevan dengan hasil penelitian di Kabupaten Bima, yang menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memang berpengaruh terhadap efisiensi transaksi, tetapi kontribusinya belum mampu menjelaskan seluruh variasi efisiensi yang terjadi. Oleh karena itu, QRIS perlu dipahami sebagai salah satu sarana yang mendukung peningkatan efisiensi usaha, bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan atau peningkatan kinerja pelaku usaha halal.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kontribusi QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi dapat dijelaskan melalui dua aspek utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Ketika pelaku usaha menilai QRIS mudah dipahami, mudah digunakan, aman, serta memberikan manfaat nyata dalam proses transaksi, maka kecenderungan mereka untuk menggunakan QRIS akan semakin besar. Penelitian mengenai penggunaan QRIS pada UMKM di Madiun yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SPSS menunjukkan bahwa TAM relevan dalam menjelaskan penerimaan QRIS oleh pelaku UMKM. Selain itu, penelitian pada UMKM di Banyumas yang juga menggunakan TAM menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan *computer self-efficacy* berperan penting dalam membentuk persepsi kemudahan penggunaan QRIS (Setiawan, 2025). Dengan demikian, rendahnya nilai efisiensi waktu dalam penelitian di Kabupaten Bima dapat dipahami sebagai indikasi bahwa kemudahan teknis saja belum cukup untuk menghasilkan transaksi yang lebih cepat. Pelaku usaha juga membutuhkan pengalaman penggunaan yang berulang, kebiasaan transaksi digital yang lebih kuat, serta dukungan infrastruktur yang memadai agar penggunaan QRIS benar-benar mampu mempercepat proses pembayaran.

Selain *Technology Acceptance Model* (TAM), hasil penelitian ini juga dapat dianalisis melalui teori biaya transaksi (*transaction cost theory*). Teori ini menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi dapat dikatakan efisien apabila mampu

mengurangi biaya pencarian informasi, biaya negosiasi, biaya pengawasan, serta risiko kesalahan dalam proses transaksi. Dalam konteks penggunaan QRIS, efisiensi biaya transaksi dapat tercermin dari berkurangnya ketergantungan pada uang tunai, menurunnya risiko salah hitung, tersedianya bukti pembayaran digital, dan kemudahan dalam menelusuri riwayat transaksi. Penelitian (Indriyani et al., 2024) pada UMKM pengguna QRIS di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh terhadap kepercayaan dan penggunaan pembayaran digital. Selain itu, kepercayaan juga terbukti berpengaruh terhadap penggunaan *digital payment*. Temuan tersebut menegaskan bahwa efisiensi QRIS tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis sistem pembayaran, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap keamanan, keandalan, dan transparansi sistem pembayaran digital.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan QRIS dapat dipahami sebagai sarana yang mendukung prinsip transparansi, kejelasan transaksi, keadilan, dan amanah, selama penerapannya dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan. Penelitian tentang pemanfaatan QRIS dalam transaksi UMKM di Kota Padangsidimpuan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa QRIS semakin diminati karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan manfaat dalam transaksi. Namun, pemanfaatannya tetap perlu ditinjau dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Harahap & Anisa, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap dimensi syariah dalam penggunaan QRIS masih berada pada kategori cukup. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori literasi keuangan syariah, yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas digital, tetapi juga oleh tingkat pemahaman pengguna terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas transaksi.

Penelitian Putri Irene Wulandari, M. Cholid Mawardi, (2025) mengenai pengaruh inklusi keuangan syariah dan *digital payment* QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Malang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam menghubungkan pemanfaatan layanan keuangan digital dengan peningkatan kinerja usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha halal di Kabupaten Bima tidak cukup hanya diarahkan untuk menggunakan QRIS, tetapi juga perlu memperoleh edukasi mengenai keterkaitan antara pembayaran digital, pencatatan keuangan usaha, transparansi transaksi, dan prinsip-prinsip muamalah.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa penggunaan QRIS memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi pelaku usaha halal, khususnya pada aspek pencatatan keuangan, efisiensi biaya, keamanan transaksi, dan transparansi pembayaran. Meskipun demikian, pemanfaatan QRIS di Kabupaten Bima masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan literasi digital, perbaikan kualitas jaringan internet, pembiasaan konsumen terhadap transaksi nontunai, serta pendampingan penggunaan QRIS yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM), teori biaya transaksi, teori kepercayaan digital, dan literasi keuangan syariah dalam menjelaskan penggunaan QRIS pada pelaku usaha halal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa digitalisasi pembayaran pada usaha halal tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan jumlah pengguna QRIS, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya, kemampuan pelaku usaha dalam mencatat transaksi, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembayaran digital.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi transaksi pada pelaku usaha halal di Kabupaten Bima. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000017 yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi sebesar 0,745. Artinya, semakin tinggi penggunaan QRIS, semakin meningkat pula efisiensi transaksi yang dirasakan oleh pelaku usaha halal.

Penggunaan QRIS memberikan kontribusi sebesar 56,1% terhadap efisiensi transaksi. Manfaat yang paling dominan dirasakan terdapat pada aspek efisiensi pencatatan keuangan dengan nilai rata-rata 3,43 dan efisiensi biaya dengan nilai rata-rata 3,39. Sementara itu, aspek efisiensi waktu masih berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 2,71. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan QRIS di Kabupaten Bima belum sepenuhnya optimal, terutama karena masih adanya keterbatasan infrastruktur digital dan kuatnya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan pembayaran tunai.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dinilai cukup sejalan dengan prinsip transparansi, keadilan, amanah, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Meskipun demikian, pemahaman pelaku usaha terhadap dimensi syariah dalam penggunaan QRIS masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan QRIS tidak hanya berperan dalam mendorong efisiensi teknis transaksi, tetapi juga dapat mendukung terwujudnya kemaslahatan dalam aktivitas muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Maksum, M., Alkaf, I., Salim, M. A., & Al-haqqoni, H. (2025). The Role of Sharia Economic Law in Advancing MSME Digitalization for SDGs in Indonesia : A Systematic Literature Review ( SLR ). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1), 1–16. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.7527>
- Bima, B. P. S. K. (2024). *Kabupaten Bima Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bima.
- Elisa, E., & Zulinda, N. (2025). QRIS: Solusi Pembayaran Digital di Bank Syariah Indonesia untuk UMKM. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 54–64.

- Gunawan, A., Farrah, A., & Fatikasari, F. (2023). ScienceDirect ScienceDirect The The Effect Effect of of Using Using Transactions Using Using Transactions Cashless Cashless ( QRIS ) ( QRIS ) on on Daily Daily Payment Payment the Technology Technology Acceptance Acceptance Model Model the. *Procedia Computer Science*, 227, 548–556. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.557>
- Harahap, M. F., & Anisa, D. (2025). Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidempuan : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Economic Studies*, 10(1), 1–8. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jeta>
- Indonesia, B. (2025). *QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi Dengan Wisata Budaya*. Bank Indonesia.
- Indonesia, K. A. R. (2024). *Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indriyani, R., Widyastuti, U., Yusuf, M., Jakarta, U. N., & Model, T. A. (2024). Analisis Penggunaan Digital Payment: Modifikasi Teori Technology Acceptance Model. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 1678–1692. <https://doi.org/DOI:https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i3.22988>
- Johri, A., Asif, M., Tarkar, P., Khan, W., & Wasiiq, M. (2024). Digital financial inclusion in micro enterprises: understanding the determinants and impact on ease of doing business from World Bank survey. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(361), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02856-2>
- Khairani, N., Saragih, A. Y., Panggabean, W. N., Juan, O., & Manihuruk, G. (2025). Pengaruh QRIS terhadap Efisiensi Operasional UMKM pada Era Transformasi Digital : Study Literatur. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6764–6774. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nasution, A. S. P. (2025). Pengaruh Kemudahan, Kecepatan dan Keamanan Penggunaan Qris Pada UMKM Halal Kota Medan. *Jambura Economic Education Journal*, 7(1), 420–435. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jej/index>
- NTB, D. K. U. K. dan M. P. (2025). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Jenis dan Kabupaten Kota di Provinsi NTB*. Satu Data NTB.
- Putri Irene Wulandari, M. Cholid Mawardi, A. S. N. (2025). Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah dan Digital Payment QRIS Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Malang: Peran Literasi Keuangan Syariah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/28601>
- Setiawan, H. (2025). Analisis Technology Acceptance Model pada penggunaan QRIS

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 7 (2026) 612 – 627 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i7.12324

- (Studi Kasus UMKM Madiun). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 318–329. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1801>
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM : Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/52480>
- Syah, D. H. (2022). Research in Business & Social Science Understanding the technology acceptance model in the QRIS usage : Evidence from SMEs in Indonesia. *Nternational Journal Of Research In Business And Social Science*, 11(6), 12–19. <https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs>
- Yasik, Y. L. (2025). Efektivitas Sistem QRIS dalam Meningkatkan Volume Transaksi UMKM Kota Surabaya. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 21(2), 148–157.